



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0086/Pdt.G/2015/PA.Mw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebagai Penggugat;
melawan

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Mei 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Mw. tanggal 19 Mei 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Wasior, Kabuptean Teluk Wondama, tertanggal 25 Agustus 2011;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Distrik Wasior, Kabupaten XXXXX selama kurang lebih 4 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Manokwari selama kurang lebih 8 bulan, dan sejak Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat sampai sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, umur 3 tahun 6 bulan, yang kini berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 6 bulan dan selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah; kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berupaya sabar dan terus memberikan saran dan nasihat agar Tergugat mau bekerja mencari nafkah guna menutupi kebutuhan rumah tangga, namun saran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil karena Tergugat malas mencari nafkah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2012, yang disebabkan karena Penggugat menegur dan member saran agar Tergugat mencari pekerjaan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap tidak mau mencari pekerjaan bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXX, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa oleh karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat maka kemudian Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mengajak rukun hidup kembali, namun Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak;
8. Bahwa baik orang tua Penggugat maupun Tergugat pernah berupaya merukunkan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak laki-laki hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX, umur 3 tahun 6 bulan adalah anak yang masih belum dewasa yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya, untuk itu Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Mw. tanggal 21 Mei 2015 dan 03 Juni 2015, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan dan penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, tanggal Nomor: XXXXX tanggal 22 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, atas nama XXXXX lahir pada tanggal 29 Agustus 2011 Nomor: XXXXX tanggal 7 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.2;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXXXX yang menikah pada bulan Agustus 2011 di XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX selama kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian pindah ke Manokwari dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada akhir tahun 2012 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi yang membantu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa prilaku dan ahlak Penggugat di lingkungan maupun masyarakat sekitar sangat baik, dan sangat menyayangi anaknya, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat marah-marah atau memukul anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya;

2. XXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama XXXXX sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX selama beberapa bulan kemudian pada awal tahun 2012 pindah ke Manokwari, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan betengkar;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan puncaknya pada bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik sangat peduli dan menyayangi anaknya dan saksi tidak pernah melihat Penggugat memarahi dan memukul anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1,p.2) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXX tertanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wasior yang telah diberi materai cukup dan di samping itu telah dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna selanjutnya majelis hakim menyatakan pernikahan antara Penggugat

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2011 adalah sah menurut hukum sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tertanggal 7 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir tanggal 29 Agustus 2012. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.2 adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan/pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Desember 2012 dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/ menarik maslahat;*

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek serta menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Menimbang bahwa Penggugat menuntut pula hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 29 Agustus 2012, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam kenyataannya anak yang belum *mumayyiz*, masih rawan terhadap gangguan berbagai macam penyakit, sehingga untuk hak asuh, Majelis Hakim mengedepankan untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup anak-anak tersebut;
- Bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta ataupun indikasi mengenai hal perilaku Penggugat dalam memelihara anaknya, yang menurut hukum fiqih maupun hukum positif dapat menggugurkan hak Penggugat untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya, maka dalam hal pemeriksaan hak pemeliharaan anak tersebut, majelis hakim tetap mempedomani kaidah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif, dengan memandang Penggugat yang berhak atas pemeliharaan anaknya tersebut, selama anaknya itu belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, dan pada saat anak itu telah mencapai *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun, maka diserahkanlah kepada anak itu untuk memilih ayahnya ataukah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sebagaimana ditentukan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab l'annah al-Thalibin Juz IV halaman 101-102:

والاولى بالحضانة وهى تربية من لا يتفل الى التمييز ام لم تتزوج
باخر والمييز ان افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak suami yang ia sukai;*

Menimbang bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat atas hak asuh, hadhanah terhadap anaknya yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 29 Agustus 2012, beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *in casu* hak pemeliharaan anak, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat tidak menghalangi Tergugat sebagai ayahnya untuk menemui dan menumpahkan kasih sayang kepada anak tersebut begitu juga sebaliknya tidak menghalangi anak tersebut bila anak tersebut bila ingin bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 29 Agustus 2011 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1436 Hijriah, oleh AKBAR ALI, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, RISTON PAKILI, S.H.I dan BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh TAHA WAIROOY, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota.

Ketua majelis.

ttd

ttd

RISTON PAKILI, SHI

AKBAR ALI, SHI

Hakim anggota

ttd

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti.

ttd

TAHA WAIROOY, S.HI., M.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	285.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	376.000,00

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Mw